



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
SEMARANG

Alamat : Jl. Walisongo no. 3- 5 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

Nomor : Un.10.0/R3/PP.00.9/537/2016

Semarang, 9 Februari 2016

Lamp : 1 (satu) lembar

Hal : Surat Pengantar

Kepada Yth :  
Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama Fakultas  
UIN Walisongo  
Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Menindaklanjuti hasil rapat bidang kemahasiswaan tanggal 3 Februari 2016 tempat ruang sidang lantai III Kampus I tentang sosialisasi tata tertib mahasiswa, maka dengan ini kami kirimkan print out/salinan SK. Rektor no. 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 4 untuk disosialisasikan pada mahasiswa masing-masing Fakultas.

Selanjutnya kami juga akan memasang Tata Tertib tersebut berupa MMT pada PKM Fakultas dan Universitas.

Demikian atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



An. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan  
Kerjasama

Prof. Dr. H. Suparman, M.Ag.  
NIP. 196004111993031001

Tembusan Yth.

- Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (sebagai laporan)

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO**

Jl. Walisongo no. 3- 5 Semarang 50186 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293

---

**TATA TERTIB MAHASISWA**

KUTIPAN SK REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2005  
BAB I PASAL 4

## Hak Penggunaan Fasilitas PKM


Setiap lembaga kemahasiswaan Intra Kampus berhak menggunakan PKM dengan ketentuan:

1. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
2. Kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
3. Bersedia menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kantor dan lingkungannya.
4. Bersedia turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan kantor kemahasiswaan.
5. Bersedia merawat inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
6. Tidak menggunakan PKM sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan lain-lain yang tidak lazim dilakukan dalam kantor.
7. Tidak memindah fasilitas milik lembaga kemahasiswaan ke hak milik pribadi atau hak milik organisasi lain.
8. Tidak membuat kegaduhan, keributan, keonaran dan kekacauan yang dapat mengganggu kinerja organisasi kemahasiswaan yang lain dan atau masyarakat sekitar.

Semarang, 2 Februari 2016

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan  
Kerjasama



Prof. Dr. H. Suparman, M.Ag.   
NIP. 19600411 199303 1001